



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 38 ayat (1) frasa *setelah* dan Pasal 38 ayat (2) frasa *dapat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Supriyono

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 26 September 2019, Pukul 14.34 – 14.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Supriyono

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: SUPRIYONO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, yang hadir adalah Pemohon sendiri, Supriyono. Terima kasih.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Sesuai dengan persidangan yang sebelumnya, saya kira masih ingat Saudara Pemohon, begitu banyak catatan-catatan untuk diperbaiki dalam Permohonan yang Saudara sampaikan. Sudah diperbaiki semua? Ada yang diperbaiki, ada yang tidak, ya?

**4. PEMOHON: SUPRIYONO**

Ada yang diperbaiki, ada yang tidak.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, saya sudah baca, memang saya sudah sandingkan juga, ya. Silakan, yang Saudara sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan perbaikannya saja, apa saja yang Saudara perbaiki, ya, silakan!

**6. PEMOHON: SUPRIYONO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana agenda sidang saat ini adalah kesempatan Pemohon menyampaikan kembali pokok-pokok Perbaikan Permohonan atas PUU yang diajukan yang sudah melalui tahapan menerima, mendengarkan nasihat Majelis Hakim sebelumnya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang dimohonkan adalah realita atas implementasi tafsir di kehidupan masyarakat saat ini. Sumpah ini adalah alasan bahwa

pendahuluan yang terdapat dalam surat Permohonan Pemohon tidak dihilangkan dan bagian dari untuk saling mengingatkan bahwa kita semua terikat dalam sumpah.

Dengan ini Pemohon menyampaikan perihal Perbaikan Permohonan pengujian materiil frasa *setelah* Pasal 38 ayat (1) dan kata *dapat* Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusi suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta perundang-undangan di bawahnya. Adapun kedudukan dan hak konstitusi Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki jaminan hak konstitusi untuk diberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukti (suara tidak terdengar jelas) 2. Yang mana telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi untuk mendapatkan hak konstitusinya berupa informasi dan/atau bukti yang dibutuhkan yang dijamin di Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terangkum dalam Bukti P-51 dan terinci satu demi satu dalam Bukti P-3 sampai dengan P-37. Memiliki potensi dibutuhkan juga oleh Warga Negara Indonesia lainnya.

Bahwa perlu adanya penegasan tafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Pasal 38 ayat (1) frasa *setelah* dan ayat (2) kata *dapat* untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikarenakan adanya ketidakpastian hukum yang muncul secara nyata, bukan sekadar asumsi adalah sebagai berikut.

Pertama, frasa ... bahwa frasa *setelah* pada undang-undang a quo nyata-nyata ditafsirkan berbeda-beda atau multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan hukum baru sebagaimana terlampir bukti P-43, P-44, P-45 tentang frasa *setelah* dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang MK, serta Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK atas Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang ditafsirkan secara nyata oleh MK memiliki tafsir bahwa frasa *setelah* adalah 1 hari atau 1 hari kerja, berikutnya sudah terhitung kewajiban atau hak dari sejak. Hal ini yang bertentangan terhadap Bukti P-38, P-39, P-40, P-41, P-42 tentang frasa *setelah* Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang ditafsirkan dalam jawaban tertulis serta putusan-putusan resmi oleh Pihak Terkait bahwa sejak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi bahwa 1 hari atau 1 hari kerja belum terhitung kewajiban atau hak dari sejak. Masih ada waktu tunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya atau tenggang waktu yang sangat panjang untuk dimulai proses penyelesaian sengketa informasi. Yang dimana hal ini berlaku bukan hanya kepada Pemohon, namun kepada seluruh

Pemohon atau seluruh Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana Bukti P-52.

Kedua, kata *dapat* bukanlah yang pertama menimbulkan pergeseran makna, multitafsir, atau dipraktikkan berbeda-beda. Hal ini tergambar jelas dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 atau setidaknya ada 4 putusan MK terkait kata *dapat* dalam undang-undang lainnya. Bukti P-46, P-47, P-48, P-49 tentang kata *dapat*, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang KIP yang ditafsirkan untuk kemudian dipraktikkan yang dimana proses penyelesaian sengketa informasi bila dihitung, baik dari saat menerima permohonan atau dari waktu sidang pertama melebihi 100 hari kerja, hal ini menjadi frasa *proses penyelesaian sengketa* sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja, seolah tidak dimiliki kekuatan hukum mengikat. Kata *dapat* dalam undang-undang a quo yang mengatur batas waktu proses penyelesaian, namun dalam praktik terabaikan akan memiliki dampak hukum lain seperti Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia yang membatasi warga negara untuk bisa melaporkan dugaan mal administrasi hanya dalam kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan, sedangkan putusan Pihak Terkait terbukti secara jelas baru mulai proses sidang sengketa informasi 22 bulan setelah menerima permohonan dan hal itu belum lagi dihitung dari 100 hari kerja yang boleh dilampaui (Bukti P-50 dan P-42).

Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam perbaikan permohonan PUU dan bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *setelah* dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks bahwa 1 hari kerja berikutnya sudah mulai dihitung sebagai hari pertama dari 14 hari kerja atas kewajiban komisi informasi harus mulai mengupayakan proses penyelesaian sengketa sejak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Menyatakan kata *dapat* dalam Pasal 38 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Lembaran Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya. Hormat saya, Pemohon, Supriyono. Terima kasih.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih, Pak Supriyono. Pak Supriyono, ini buktinya ada P-1 sampai P-52, ya, betul?

**8. PEMOHON: SUPRIYONO**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Di antara itu ada yang video, ya?

**10. PEMOHON: SUPRIYONO**

Ya, betul.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Video itu sebagai bukti atau lampiran?

**12. PEMOHON: SUPRIYONO**

Bukan, hanya lampiran saja.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Hanya lampiran. Jadi hanya lampiran saja, ya, tidak dipakai untuk sebagai bukti, ya?

**14. PEMOHON: SUPRIYONO**

Tidak.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, kalau begitu yang saya sahkan adalah P-1 sampai P-52 yang sebagai bukti saja?

**16. PEMOHON: SUPRIYONO**

Baik.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Begitu, ya? Saya sahkan untuk P-1 sampai P-52.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Begini, Pak Supriyono. Pak Supriyono kan sudah pernah juga mengajukan permohonan ke MK, ya, selain yang perkara yang sekarang ini, ya. Jadi terkait dengan Permohonan Pak Supriyono ini nanti, Pak Supriyono hanya menunggu saja karena kami akan laporkan semua ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim kepada 9 Hakim. Bagaimana hasilnya nanti ditunggu dari Kepaniteraan, begitu, Pak Supriyono, ya? Sudah jelas semua?

**18. PEMOHON: SUPRIYONO**

Jelas.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jelas. Masih ada yang mau disampaikan lagi?

**20. PEMOHON: SUPRIYONO**

Cukup, Majelis.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka sidang saya nyatakan ditutup, ya.



Sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB**

Jakarta, 26 September 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.